

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2023

PERBUP KAB.KUTAI KARTANEGARA NO 2, BD 2023/NOMOR 2,SETDA , 29 HLM
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,16 Januari 2023;
- Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pada BPBD (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.